

**TAMBAHAN BIAYA PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN
SISTEM PAYLATER DI MAKETPLACE DALAM PERSPEKTIF
AKAD MUAMALAH KONTEMPORER**

Muflihatul Bariroh

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

barirohmuhtarom@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to examine in depth and try to emphasize understanding regarding the emergence of a discourse and debate among the Muslim community regarding the legality of the paylater practice which has raised doubts among Muslims because several previous literatures stated that the use of the pay later method is prohibited because of the additional costs of the total principal expenditure which is indicated contains usury. Paylater itself or the pay later system is one of the new digital payment systems in today's marketplace without using a credit card. Paylater offers convenience facilities for platform users in shopping so they can make payments at a later date. This research method is a qualitative type which is prescriptive descriptive using an instrumental case study type approach. This approach is used to express a deep and detailed picture of a situation or object, where the author aims at a deep understanding of an issue or reformulating a theoretical explanation. The research results show that additional costs in the paylater payment system by platform users have not automatically considered usury. Through in-depth understanding, with the option of using a taqsith sale

and purchase contract and/or a kafalah bil ujah contract, the addition of the paylater payment system can be justified. These additional costs can act as a margin in buying and selling or can act as a fee or reward in a kafalah bil ujah contract, such as fees in sharia card practices.

Keywords: *Paylater, additional fees, marketplace, kafalah bil ujah, bai' taqsith*

Pendahuluan

Pertumbuhan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah berdampak luar biasa di berbagai sisi kehidupan, tidak terkecuali di bidang financial, sector ini memiliki peranan vital dalam perekonomian. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat yang semakin majemuk. Model transaksi yang dilakukan masyarakat semakin beragam, sehingga pengembangan dan pengelolaan sector keuangan financial pun terus mengalami inovasi. Salah satunya adalah fenomena inovasi aplikasi teknologi dalam bidang keuangan yang lazimnya dikenal dengan istilah *financial technology* yang biasa disebut dengan kata *fintech*. Teknologi keuangan *fintech* mengubah model transaksi bisnis konvensional menjadi modern dimana pelaku bisnis akan mendapatkan berbagai kemudahan seperti waktu yang lebih efisien, biaya yang lebih ekonomis dan bisa meminimalisir interaksi.

Adanya *fintech* diklaim dapat menghadirkan proses transaksi bisnis dalam bidang keuangan yang lebih cepat, simple dan praktis. Berkembangnya *fintech* semakin terbuka memiliki potensi besar untuk turut meningkatkan akses masyarakat terhadap sector keuangan termasuk dalam produk

pinjaman modal dan atau pembiayaan secara elektronik. Kemajuan metode pembayaran berbasis digital telah melahirkan kreasi baru dalam bertransaksi yang terwujud dalam uang elektronik atau dikenal dengan sebutan *e-money*. Penggunaan *e-money* dalam semua transaksi terutama pada transaksi bisnis dan perdagangan diantaranya diimplementasikan pada layanan pembayaran dengan metode *paylater* atau sistem bayar nanti.

Kemajuan dan kecanggihan teknologi turut memunculkan inovasi baru dalam transaksi perdagangan, salah satunya dalam metode pembayaran pembelanjaan secara online melalui sistem *paylater*. Penyedia layanan keuangan mengembangkan teknologi yang telah merubah secara masif pasar keuangan tradisional dengan sistem pembayaran yang modern. *Paylater* sebagai fasilitas keuangan menawarkan kepada konsumen kemudahan cara pembayaran dalam berbelanja secara online di marketplace dengan cara pembayaran di kemudian hari dengan tempo atau cicilan. Hal demikian diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan meningkatnya jangkauan akses customer yang lebih luas terhadap jasa layanan pembayaran.

Fenomena pesatnya sistem pembayaran dengan model *paylater* ini pada kenyataannya tidak secara otomatis berlangsung secara efektif dan mulus. Kehadiran kemudahan yang ditawarkan sistem *paylater* diiringi dengan munculnya satu diskursus dan perdebatan di kalangan masyarakat muslim perihal legalitas dan keabsahan dari praktik tersebut, mengingat metode *paylater* selain menawarkan kemudahan dalam pembayaran juga disertai dugaan wacana yang

menimbulkan keraguan bagi umat Islam.¹ Penyebab keraguan tersebut karena tidak sedikit hasil dari pengkajian beberapa literatur yang menyatakan keharaman penggunaan metode *paylater* yang disebabkan dalamnya terdapat praktik pembayaran cicilan dengan adanya tambahan biaya dari pokok modal yang dianggap dan disinyalir mengandung riba dimana riba merupakan bagian dari transaksi dalam muamalah yang tidak diperbolehkan dalam Islam.²

Tetapi harus diakui bahwa hadirnya pembayaran dengan sistem *paylater* telah memberikan sisi-sisi kemudahan dalam berbagai aspek di bidang transaksi perdagangan. Keuntungan penggunaan *paylater* yang didapatkan bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan fitur ini antara lain mereka dapat mengembangkan bisnisnya dengan melakukan pembayaran pembelanjaan modal barang setelah kembalinya modal, beragamnya penawaran promo yang diperoleh seperti gratis ongkir untuk menghemat biaya akomodasi, serta cashback dan voucher potongan harga yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna *paylater*. Berdasarkan hasil survei di lapangan oleh Jakpat terhadap 1.959 responden di Indonesia pada 6 Februari 2023 terkait alasan masyarakat menggunakan layanan digital sistem *paylater* menunjukkan bahwa 56,5% responden menggunakan *paylater* karena adanya kebutuhan mendesak dan sebanyak 53% responden menggunakan *paylater* agar bisa mendapatkan promo.³

¹Berliana Intan Maharani, "*Belanja Pakai Paylater dalam Islam Halal atau Haram*", dalam <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6870706/belanja-pakai-paylater-dalam-islam-halal-atau-haram>, diakses tanggal 3 oktober 2023

²A. Muh Syaifuddin dkk, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater", *al-Azhar*, Vol. 4, Nomor 2, Juli 2022.

³Ridhwan Mustajab, "*Mayoritas Warga RI Pakai Paylater Untuk Kebutuhan Mendesak*", dalam

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan tinjauan ulang terhadap praktik *paylater* dengan judul *Tambahan Biaya Pada Transaksi Paylater di Marketplace dalam Perspektif Akad Muamalah Kontemporer*. Beberapa teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan ini yaitu akad yang seringkali dijumpai dalam praktik muamalah modern yaitu akad jual beli *murabahah*, *bai' taqsih* dan akad *kafalah bil ujarah*.

Penelitian terkait praktik *paylater* sebagaimana dalam pembahasan ini memang bukan kajian yang pertama, sudah terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keserupaan dalam hal *paylater*. Akan tetapi, penelitian yang telah lampau lebih banyak memberikan justifikasi atas keharaman praktik *paylater*. Dalam hal ini, penulis menjumpai beberapa tulisan yang mendukung dengan beberapa argumen yang relevan dengan kajian penulis terkait status tambahan biaya dalam *paylater*. Tulisan-tulisan tersebut memberikan argument dan keabsahan atau kebolehan dalam penggunaan *paylater*.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Yasinta dengan judul *Shopee PayLater Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur *pay later* memiliki konsep beli sekarang bayar nanti dengan menggunakan dua akad yaitu *qardh* dan *ijarah*. Jual beli ini termasuk jual beli *istijrar* dan diperbolehkan karena adanya kesepakatan akad yang jelas atau selama harga tersebut pasti atau telah diketahui. kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa

metode pembayaran dengan menggunakan metode shopee *pay later* diperbolehkan.⁴

Kedua, penelitian oleh Sopian Lubis dengan judul Kredit Paylater Pada Aplikasi Traveloka dalam Perspektif Bai' Bit Taqsith. Hasil dari penelitian tersebut memberikan dua pendapat yaitu disahkannya penggunaan praktik paylater di Traveloka dengan pertimbangan telah terpenuhinya syarat dan rukun yang ditetapkan dalam perspektif *bai' bit-taqsith*. Namun demikian, juga terdapat pendapat yang melarang penggunaan paylater di Traveloka karena didalamnya terdapat bunga yang dianggap sebagai riba dalam bentuk biaya tambahan, karena dalam hal ini PayLaterTraveloka juga memberlakukan biaya tambahan.⁵

Ketiga, penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place oleh Hanif Ahmad Widiyanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ShoppePaylater telah memenuhi rukun dan syarat akad murabahah, disebabkan pihak pembeli dapat mengetahui harga awal serta tambahan sebagai keuntungan yang ditetapkan oleh pengelola *paylater* di marketplace. Praktik tersebut sah dan diperbolehkan dengan catatan supaya terhindar riba pengguna paylater harus melakukan transaksi hanya satu kali pembayaran saja.⁶

⁴Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal, "Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah", *El-Mal*, Vol. 4, No. 4, 2023.

⁵Sopian Lubis, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani, "Kredit Paylater Pada Aplikasi Traveloka dalam Perspektif Bai' Bit Taqsith", *Al-Aqad*, Vol. 1, No. 1, 2021.

⁶Hanif Ahmad Widiyanto, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place", *SPeSIA Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Dari beberapa tulisan terdahulu tersebut, diperoleh pemahaman bahwa mayoritas masih mengaggap bahwa tambahan bunga dalam paylater adalah bagian dari riba. Oleh karenanya, penulisan dalam artikel ini tentunya penting untuk dilakukan agar diperoleh adanya kepastian hukum bagi konsumen khususnya masyarakat muslim terkait legalitas dan keabsahan dari penggunaan metode pembayaran sistem paylater di Indonesia dari aspek hukum Islam khususnya ternkait status tambahan biaya yang dibebankan kepada pengguna paylater. Selain itu, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber Informasi yang menjadi acuan masyarakat muslim untuk mengambil kebijakan dalam implementasi metode pembayaran paylater, selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan mengenai legalitas praktik paylater.

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat preskriptif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini berbentuk preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta dan bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Adapun pendekatan utama yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan studi kasus (case studies) yang bertujuan mengungkapkan gambaran secara mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Penulis menggunakan tipe kasus instrumental dimana penulis ingin memahami dan menekankan pada pemahaman

tentang suatu isu atau merumuskan kembali suatu penjelasan secara teoretis.⁷

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi langsung dan observasi terlibat dimana penulis ikut terlibat dalam obyek yang diteliti. Data sekunder juga digunakan dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan melalui membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah dokumen dan informasi yang memiliki hubungan dengan objek penulisan. Penyajian ditulis dalam bentuk verbal dan dalam bentuk teks, yaitu cara untuk mengomunikasikan hasil penulisan dalam bentuk uraian kalimat yang mudah dipahami pembaca data hasil penulisan dalam bentuk kalimat dalam bentuk teks.⁸ Tahap berikutnya adalah analisa data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Dari hasil analisis data diharapkan diperoleh hasil penelitian dalam pemecahan permasalahan problematika tambahan biaya dalam sistem pembayaran fitur *Paylater*.

Tinjauan Umum Jual Beli *Murabahah*, *Bai' at-Taqsith* dan Akad *Kafalah bil Ujrah*

Secara bahasa terdapat beberapa istilah untuk menyebut praktik jual beli yaitu *al-bai'*, *asy-syira'*, *al-mubadalah* dan *at-tijarah*. Menurut ulama Hanafiyah dalam al-Kasani jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu' jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dengan cara tertentu. Menurut Ibnu Qudamah

⁷Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penulisan Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 80.

⁸ Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 66-69.

dalam kitab al-Mughni jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan kepemilikan.⁹ Jual beli menjadi transaksi yang penting bagi manusia karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Melalui jual beli atau saling menukar harta dengan penggantian suatu harga maka kebutuhan masing-masing individu yang diinginkan dapat dicapai dengan mudah.

Salah satu bentuk jual beli yang digunakan dalam transaksi modern saat ini adalah jual beli *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhun* yang berarti keuntungan, yakni transaksi jual beli barang dengan adanya tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual diharuskan menginformasikan harga dasar produk dan menentukan tingkat tambahan yang dikehendaki sebagai keuntungan. Dalam teknis perbankan, *Murabahah* berarti suatu perjanjian jual beli antara nasabah dan Bank dimana pihak bank menyediakan pembiayaan produk yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank yang diperoleh dari harga beli ditambah margin keuntungan pada waktu yang ditentukan.¹⁰ Terkait rukun dan syarat *murabahah*, secara keseluruhan hampir sama dengan jual beli secara umum, namun terdapat tambahan syarat utama sebagai ciri utama praktik *murabahah*, yakni pihak penjual diharuskan memberitahukan kepada pembeli terkait harga pokok awal atau modal pembelian barang dan rincian tambahan keuntungan sebagai profit penjual, sehingga terdapat adanya transparansi harga dasar dan profit perolehan pihak penjual. Pada praktiknya, jual beli *murabahah* dilakukan pembayaran dengan sistem kredit atau cicilan.

⁹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2019), h. 74-75.

¹⁰Lihat Fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Jual beli sistem kredit sendiri dalam literatur muamalah dikenal dengan *bai' at-taqsith*. Istilah *at-taqsith* bermakna membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Jual beli kredit dikenal juga dengan *al-bay' bi tsaman ajil* yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh.¹¹ Secara istilah *bai' taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam ketentuan batas waktu dengan pembayaran harga (*tsaman*) yang relatif lebih tinggi dibanding *tsaman* dengan sistem bayar tunai. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit dengan transaksi jual beli *dimana barang diserahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan*.¹²

Jual beli sistem kredit di masyarakat biasa dikenal dengan jual beli cicilan dengan obyeknya adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Istilah cicilan tidak selamanya harus diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah sewa beli. Hal ini dikarena dalam stigma masyarakat beranggapan bahwa semua pembayaran yang dilakukan secara bertahap akan dikatakan bahwa itu adalah jual beli cicilan, tanpa memperhatikan konsep kontraknya.

Jual beli dan sewa sepintas memang sama yaitu pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu tiap minggu atau bulan namun pada dasarnya antara kedua kontrak tersebut terdapat perbedaan yang sangat berarti. Salah satu perbedaan mendasar antara jual beli angsuran dan sewa beli adalah bahwa jual beli angsuran pada dasarnya adalah hak milik sudah beralih

¹¹Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 9.

¹²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 52.

pada saat barang yang menjadi objek jual beli diserahkan kepada pembeli, sedangkan perjanjian pada sewa beli, hak milik baru beralih pada saat pembayaran angsurannya telah lunas. Sehingga pada perjanjian sewa beli angsuran yang dibayar setiap bulan oleh pembeli hanyalah merupakan pembayaran uang sewa.¹³

Jual beli secara kredit atau secara mengangsur dengan harga lebih tinggi dari harga tunai itu diperkenankan, sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli bahwa pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh (*al bai' al muajjal*) dan boleh secara angsur atau bertahap (*bai' at-taqsih*). Harga dalam jual beli yang tidak tunai dan harga jual beli secara angsur atau bertahap diperbolehkan tidak sama dengan harga secara tunai.

Berbicara tentang akad *kafalah*, secara bahasa *kafalah* sendiri berarti *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung). Secara istilah pengertian *kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggung yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga untuk menanggung dan memenuhi suatu kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh pihak kedua. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Secara umum, *kafalah* terbagi menjadi *kafalah bin nafsi* dan *kafalah bilmal*. *Kafalah bin nafsi*, *kafalah* ini mengharuskan pada diri pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang janjikan tanggung. Artinya, penanggungan hanya menyangkut masalah manusia. Sementara *kafalah bil mal* merupakan *kafalah* harta yang artinya suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *dhamin*

¹³Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 150.

atau *kafil* dengan pembayaran berupa harta. Kafalah ini juga dikenal dengan *kafalah bi dain*, yaitu suatu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain.¹⁴ Akad *kafalah* dapat dilaksanakan dengan memenuhi empat rukun yaitu adanya *kafil* (penjamin), *makful lah* (pihak yang berpiutang), *makful 'anhu* (pihak yang berhutang), *makful bih* (obyek jaminan).

Kafalah dalam muamalah merupakan salah satu kategori akad *tabarru'* atau akad yang berbasis non profit, sehingga praktik akad ini tidak melahirkan adanya suatu keuntungan. Akan tetapi dalam perkembangannya, atas jasa penjamin dalam praktik *kafalah* ini maka penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin yang biasa dikenal dengan istilah *kafalah bil ujah*. Penggunaan istilah tentang *kafalah bil ujah* diatur dalam fatwa DSN-57/DSN-MUI/V/2007 tentang *letter of credit (L/C)* dengan skema akad *kafalah bil ujah*. Pengaturan terkait *kafalah bil ujah* juga terdapat dalam praktik *syariah card* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Pembayaran Platform Digital di Marketplace Melalui Fitur *Paylater*

Transaksi di marketplace dalam perkembangannya sistem pembayaran bisa dilakukan melalui skema *paylater* yang muncul dengan beragam penawaran fasilitas yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen terutama bagi konsumen yang memiliki keterbatasan dana. Sampai saat ini, berbagai platform penyedia layanan jasa keuangan online dan marketplace telah melakukan inovasi dengan memberikan penawaran diversifikasi produk ke ranah pembiayaan secara

¹⁴Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2019), h. 204.

kredit yang menyediakan fitur *paylater* kepada para penggunanya seperti *shopee*, *Bukalapak*, *Akulaku* dan platform digital lainnya.

Fasilitas *paylater* sendiri merupakan metode pembayaran digital model baru yang menawarkan kemudahan melalui layanan bagi konsumen untuk membayar transaksi baik secara cicilan maupun tunai di kemudian hari sesuai pilihan konsumen tanpa menggunakan kartu kredit. Dalam praktiknya, metode pembayaran *paylater* atau tunda bayar di marketplace umumnya menggunakan dana talangan dari Perusahaan aplikasi sebagai layanan yang dihadirkan untuk memudahkan para penggunanya dalam berbelanja dan melakukan transaksi jual beli.

Apabila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, terdapat tiga pihak yang saling terkait dalam fitur skema pembayaran *paylater*. Pertama konsumen selaku pengguna *paylater* penerima pinjaman, yakni pihak yang melakukan pembelian barang namun memiliki keterbatasan pembayaran secara tunai. Kedua, penyedia *paylater* sekaligus pemberi pinjaman sebagai perusahaan yang menjualkan barang dan jasa dengan menyediakan fasilitas opsi pembayaran *paylater*. Ketiga, yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai pihak layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik.¹⁵

Gambaran mengenai proses transaksi pembayaran *paylater* secara singkat pada aplikasi marketplace dapat diilustrasikan bahwa metode bayar nanti atau *Paylater* pada marketplace ini merupakan layanan jasa yang memberikan kemudahan konsumen dengan metode bayar nanti baik secara

¹⁵Peraturan otoritas jasa keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, POJK No.77/POJK.01/2016

tunai di kemudian hari atau secara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit melalui pinjaman uang secara digital. Di dalamnya, terdapat tambahan biaya dari pokok modal dari total pembelanjaan konsumen yang besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing platform penyedia. Tambahan biaya tersebut terdiri dari biaya penanganan, tambahan biaya bunga, dan juga biaya denda keterlambatan. Tentunya tambahan-tambahan tersebut merupakan sumber keuntungan yang diperoleh penyedia jasa layanan *paylater*.

Sebagai contoh, marketplace yang menyediakan layanan *paylater* adalah platform belanja online Shopee dengan penyebutan fitur shopee *paylater* yang dikenal dengan layanan SPaylater. Fitur ini adalah sebuah layanan kredit online yang diselenggarakan oleh aplikasi Shopee yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance yang bergerak dalam bidang keuangan yang menyelenggarakan pinjaman P2P secara legal yang telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶ dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hubungan hukum yang terbentuk disebabkan adanya SPaylater ini, diantaranya pihak Shopee memberi kuasa pada PT Commerce Finance untuk berperan dalam penyelenggaraan pinjaman. Sementara hubungan hukum pada pemakaian fitur SPaylater di aplikasi Shopee merupakan hubungan antara Shopee dengan pengguna SPaylater yang dalam hal ini hubungannya adalah sebagai konsumen serta pelaku usaha.

Sistem pembayaran Shopee Paylater hanya dapat digunakan dalam transaksi menggunakan aplikasi Shopee yang di dalamnya diberikan pinjaman dana untuk pembelanjaan atau

¹⁶Irvindia, *Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee PayLater yang Perlu Kamu Ketahui!*, dalam <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/> diakses tanggal 3 Oktober 2023

bertransaksi suatu barang. Nantinya, pembeli dapat memilih pembayaran di kemudian hari dengan memilih periode cicilan yang dikehendaki pembeli. Untuk dapat memperoleh layanan fitur paylater ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli atau pengguna aplikasi. Tidak semua pengguna bisa memperoleh fasilitas fitur ini, hanya pengguna yang memenuhi syarat akan muncul fasilitas paylater ini. Pembeli harus terdaftar sebagai pengguna shopee dengan melengkapi persyaratan seperti identitas KTP, nomor telephone dan verifikasi wajah. Setelah semua data terverifikasi, selanjutnya pengguna platform dapat menggunakan layanan metode tunda bayar atau sistem paylater disertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang terlahir dari akibat pemanfaatan fitur tersebut sebagaimana halnya konsekuensi terdapat biaya tambahan dari total pembelanjaan yang dilakukan oleh pengguna.

Marketplace ini menggunakan talangan dari perusahaan Shopee sendiri yang kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya di waktu yang telah ditentukan. Shopee Paylater ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyicil tagihannya dengan dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, 12, 18 dan 24 disertai dikenakan biaya penanganan oleh Shopee sebesar 1% dari harga produk dan ongkos kirim per transaksinya. Jika terlambat melewati tanggal jatuh tempo membayar tagihan pada satu kali pembayaran maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya. Semua nominal sudah otomatis langsung ditotalkan oleh pihak Shopee beserta jumlah besarnya tagihan yang harus dibayarkan ketika pengguna

melakukan checkout dalam berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater.¹⁷

Analisis Tambahan Biaya Pada Sistem *Paylater* dalam Perspektif Jual Beli *Murabahah* dan *Bai' at-Taqsith*

Sebagaimana penjelasan teori *murabahah* pada sub bab sebelumnya, bahwa *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana penjual menginformasikan harga pokok disertai keuntungan atau margin yang diperoleh penjual kepada pembeli. Jika dikaitkan dengan adanya penambahan biaya dalam transaksi pembayaran sistem *paylater*, maka dalam hal ini platform marketplace dapat bertindak sebagai penjual yang menjualkan barang-barang para pedagang yang bergabung di platform. Selanjutnya, pihak shopee sebagai perantara menjual kembali barang tersebut kepada pengguna shopee melalui dua penawaran harga, yakni harga cash dan melalui bayar nanti atau sistem *paylater*. Sebagaimana *murabahah* di Lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan secara cicilan atau kredit, maka ketika pengguna platform marketplace memilih dengan sistem *paylater*, maka harga yang diperoleh tentu lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. oleh karenanya, tambahan biaya dalam *paylater* bisa dikatakan sebagai margin keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran secara cicilan yang dalam muamalah dikenal dengan *bai' taqsith*.

Melalui perspektif *bai' taqsith* ini, Penulis mencoba mengkaji sistem bayar nanti atau *paylater* dengan sistem jual beli secara kredit yakni melalui pembayaran secara cicilan atau

¹⁷Pusan Bantuan Shopee, "*Prosedur Pembayaran Menggunakan SPaylater*", dalam <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-SPayLater---Pembayaran>]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan SPayLater%3F, diakses tanggal 3 Oktober 2023

angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada jual beli *taqsith* ini, biasanya harga penjualan yang disepakati lebih mahal daripada penawaran harga barang yang dibeli secara tunai atau kontan. Empat mazhab mahsyur seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali serta mayoritas ulama seperti Zaid bin Ali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan dua metode yaitu tunai atau kredit adalah diperbolehkan. Namun disyaratkan harus memilih salah satu metode diantara keduanya dengan memberikan keputusan tanpa keraguan dalam penggunaan metode yang dipilih. Demikianlah yang dimaksud dengan syarat kejelasan akad dalam muamalah.¹⁸

Mengenai fitur *paylater*, pada umumnya pihak penyedia dana menggunakan skema waktu dalam memberikan pendanaan pinjaman kepada pengguna. Umumnya, pihak penyedia *paylater* memberikan batas maksimal 12 bulan dalam proses pengembalian dana yang disertai dengan tambahan biaya dari hasil total pembelanjaan. Bahkan, tidak jarang platform penyedia *paylater* juga akan memberikan diskon dan promo-promo tertentu khusus bagi pengguna *paylater*. Pada praktiknya, platform penyedia *paylater* memberikan dengan jelas list harga secara realtime dan memunculkan secara transparan jika harga produk yang dibayar dengan sistem *paylater*. Secara jelas muncul harga tambahan yang harus dibayar oleh pembeli ketika memilih sistem *paylater*.

Tambahan biaya dalam pembayaran sistem *paylater* dalam penyebutannya seringkali diistilahkan dengan bunga. Meskipun banyak ulama yang mempersamakan status keharaman bunga sama dengan riba, akan tetapi terdapat beberapa ulama yang memiliki pendapat berbeda. Biaya

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 49.

pengenaan bunga ini juga diberlakukan di perbankan, terkait kebolehan bunga yang dipraktikkan di perbankan dijelaskan oleh beberapa ulama kontemporer diantaranya:

Pertama, Muhammad Abduh yang berpendapat bahwa larangan riba yang dimaksud dalam al-Qur'an pada dasarnya adalah unsur bunga yang bersifat eksploitatif, yaitu memperoleh tambahan dengan cara yang sangat merugikan harta orang lain dan memakannya dengan cara yang batil.¹⁹

Kedua, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa selaku Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, menurutnya riba yang diharamkan adalah seperti riba yang berlaku pada masyarakat Jahiliyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah atau miskin.²⁰

Ketiga, Syekh Rasyid Ridha juga membenarkan pengenaan bunga dengan berpendapat bahwa riba yang dilarang oleh al-Quran adalah riba yang dikalikan atau berlipat ganda dari jumlah pokok pinjaman hutang yang diberikan, artinya bunga yang berlaku dalam perbankan bukanlah dianggap riba karena tidak berlipat ganda dari jumlah pokok.

Menurut kelompok yang membolehkan bunga berpendapat bahwa tidak ditemukan illat keharaman riba pada bunga bank. Hal ini disebabkan tambahan atau bunga dari pinjaman pokok yang diberikan dilakukan atas dasar kemauan dan tidak ada yang merasa terhimpit karena terdapat penangguhan pembayaran yang telah disepakati bersama, sehingga penambahan pada sistem bunga tidak dapat dikatakan sebagai riba. Illat peleranagn riba tidak hanya sekedar

¹⁹Suhrowardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2000), h. 44.

²⁰Abdurrohman Kasdi, "Analisis Bank dalam Pandangan Fiqh", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013.

penambahan, melainkan juga terdapat *ziyadah ma'a zulm*, yaitu tambahan yang disertai dengan kedzaliman kepada pihak yang berhutang.²¹

Maka, pendapat kebolehan bunga bank di atas apabila dikaitkan dengan adanya tambahan harga yang diberikan dalam praktik jual beli sistem kredit adalah tentu diperbolehkan, karena tambahan tersebut adalah harga yang harus dibayar dan itu sah dalam hal ini tidak ada dalil yang melarang dan ada nash yang memperbolehkan selagi menetapkan harga tambahan tersebut dengan sewajarnya dan tentu diikuti dengan tidak ada unsur keterpaksaan dan zalim. Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam syariat Islam untuk menggunakan praktik kredit selama disepakati waktu dan jumlah cicilan antar kedua pihak, sekalipun ada biaya tambahan sehingga terdapat perbedaan harga antara tunai dan kredit. Pendapat ini berdasarkan praktik yang dilakukan oleh seorang budak yang bernama Burairah yang dijual kepada seorang tuan dengan membayar secara berangsur-angsur dengan kurun waktu hampir satu dekade atau setara dengan sembilan tahun.

22

Selain itu, hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami sebuah divisi hukum fikih Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Nomor 51 (2/6) 1990 menetapkan bolehnya melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai dengan harga dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan.²³ Dengan demikian, adanya tambahan biaya yang lebih mahal

²¹Abd. Wahid, "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh", *Saujana Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 01, 2021.

²²Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 313.

²³Lihat Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

dari harga kontan yang terdapat pada sistem *paylater* merupakan bagian dari praktik *bai' taqsith* yang diperbolehkan dalam Islam. Para pihak telah sepakat untuk menggunakan sistem *paylater* dan menyetujui konsekuensi atas harga lebih tinggi yang harus dibayarkan sesuai dengan harga yang telah tercantum secara jelas di dalam invoice pembelian. Oleh karenanya, anggapan bahwa tambahan harga lebih mahal dari harga tunai pada sistem *paylater* yang beberapa masyarakat muslim beranggapan sebagai bagian dari praktik riba *qardh* adalah kurang tepat.

Dengan demikian, kebolehan penggunaan *paylater* dapat dilaksanakan dengan memenuhi beberapa syarat agar tidak terjebak pada praktik ribawi sebagaimana kaidah “setiap utang piutang yang memberikan manfaat adalah riba jika dipersyaratkan”, maka untuk menghindari hal demikian diantara solusinya yakni penerbit *paylater* tidak menjadi kreditor yang mendapatkan keuntungan berupa bunga atas pinjaman kepada pengguna. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa. Singkatnya, keuntungan perusahaan berupa tambahan biaya dari *paylater* adalah margin jual beli dan bukan merupakan riba atas pinjaman.

Analisis Tambahan Biaya Pada Sistem *Paylater* dalam Perspektif *Kafalah bil Ujrah*

Hasil analisis pada konteks ini, Penyedia sistem pembayaran *paylater* sendiri merupakan fitur dimana pihak platform memberikan fasilitas pinjaman dana kepada penggunanya yang sebelumnya bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan elektronik. Pinjaman tersebut hanya dapat digunakan ketika pengguna akan melakukan pembayaran pembelian yang telah dilakukan khusus pada aplikasi

platform tersebut. Jika dilihat dari karakteristiknya, sistem pada *paylater* sendiri mirip dengan praktik kartu kredit syariah, sehingga analisis status tambahan biaya yang dikenakan kepada pengguna *paylater* bisa merujuk kepada fatwa terkait aturan syariah card. Akad kafalah menjadi salah satu akad yang digunakan dalam pengelolaan kartu kredit syariah, dimana terdapat penerbit kartu yang memberikan jasa sebagai penjamin atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu dengan merchant atau tempat pembelanjaan.

Implementasi pengelolaan kartu kredit syariah tersebut, atas timbulnya pemberian akad *kafalah*, maka penerbit kartu dapat menerima *fee* yang disebut dengan *ujrah kafalah*. Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah imbalan atas jasa yang dilakukan dalam hal perantara, pemasaran dan penagihan. Kebolehan pemerolehan jasa penjaminan oleh penjamin juga diatur dalam fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 Tahun 2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*. Bolehnya imbalan atas penjaminan sesuai dengan pendapat Musthafa al-Hamsyari yang dikutip oleh 'Athiyah Shaqr dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, bahwa penjaminan dengan imbalan upah tidaklah diharamkan. Hal tersebut berlandaskan atas jasa kewibawaan (*dignity*) dan juga didasarkan pada *ju'alah* atau suatu imbalan tertentu berdasarkan pencapaian tertentu yang dalam mazhab Syafi'i adalah dibolehkan, meskipun menurut beberapa pendapat yang lain menghukumi makruh.²⁴

Sehingga aturan kebolehan penggunaan *paylater* sendiri bisa diambil dalam ketentuan fatwa tersebut dengan menggunakan akad *kafalah bil ujrah*. Mekanisme akad *kafalah*

²⁴Lihat Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 Tahun 2007 tentang *Letter of Credit*

pada ketentuan *syariah card* tersebut jika dikaitkan dengan praktik *paylater* bisa dilihat bahwa terdapat tiga pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Pertama, Kafil atau pihak penjamin yaitu pihak platform atau marketplace penyedia *paylater* yang telah bekerja sama dengan penyelenggara jasa keuangan elektronik yang menjamin atas semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna platform atau pembeli. Dalam hal ini, marketplace penyedia fitur *paylater* bertindak sebagai penjamin yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa keuangan elektronik. Atas jasanya dalam menjamin semua transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna *paylater*, maka pihak platform diperkenankan menerima imbalan sebagai *fee* yang disebut dengan *kafalah bil ujah*.

Kedua, makful lah atau pihak yang terjamin yakni penjual dalam marketplace yang barang dagagannya dibeli oleh pengguna platform dengan sistem bayar nanti. Para penjual yang berada dalam platform akan mendapatkan jaminan dari penyelenggara jasa keuangan elektronik yang diwakili sekaligus oleh platform penyedia jasa *paylater* atas seluruh tanggungan hutang transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengguna platform yang menggunakan fasilitas *paylater*. Semua beban yang diakibatkan oleh pengguna ditanggung oleh penyedia jasa *paylater* selaku *kafil*.

Ketiga, makful 'anhu atau pihak yang dijamin atau pihak yang memiliki beban hutang yakni pengguna *paylater*. *Makful 'anhu* dalam hal ini adalah pengguna *paylater* atau pihak yang melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan sistem bayar nanti. Semua kewajiban yang yang ditimbulkan oleh pengguna *paylater*, ditanggung oleh penyelenggara jasa keuangan elektronik yang diwakili oleh platform penyelenggara *paylater*. Maka, tambahan biaya yang muncul dari total pembelian yang harus dibayar oleh pengguna adalah

merupakan imbalan atau fee atas pekerjaan penjaminan yang dilakukan oleh *kafil* yang telah memberikan kemudahan keberlangsungan transaksi jual beli yang saling menguntungkan tanpa disertai paksaan.

Dengan demikian, memilih *paylater* yang telah mendapatkan izin legal dari otoritas jasa keuangan sebagai *paylater* yang menggunakan skema syariah dapat menjadi pilihan dengan menggunakan skema yang sesuai dengan akad, di antaranya skema *kafalah bil ujah*. Sebagaimana *kafalah* yang berlaku dalam kartu kredit syariah yang dijelaskan dalam fatwa tentang Syariah Card dimana *kafalah bil ujah* di bank syariah yaitu memberikan jaminan kepada merchant bahwa konsumennya dalam tanggungan bank syariah, dan bank syariah diperkenankan mendapatkan fee atas jasa tersebut. Tentunya, hal demikian juga bisa dipraktikkan dalam penyelenggaraan transaksi *paylater* di marketplace meskipun terdapat tambahan biaya sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam analisis sebelumnya.

Penutup

Merujuk pada hasil analisis dalam pembahasan di atas, maka praktik tambahan biaya pada sistem *paylater* dengan berdasar pada perspektif *bai' bit-taqsith* dapat dibenarkan meskipun ada beberapa ulama yang menolak dan melarang praktik kredit karena mengandung riba disebabkan adanya biaya tambahan. Kebolehan tersebut disertai kejelasan akad yakni adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli dilakukan dengan sistem kredit, dimana penjual biasanya menyebut dengan pilihan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Pengelola marketplace dapat bertindak sebagai wakil dari pihak penjual yang tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh

pengelola termasuk terkait penyelenggaraan sistem *paylater*. Sehingga dalam hal ini, fungsi penerbit aplikasi dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa. Tambahan biaya yang diperoleh sebagai keuntungan perusahaan adalah margin jual beli dan bukan bunga atas pinjaman.

Alternatif berikutnya, tambahan biaya dari praktik *paylater* sebagai keuntungan Perusahaan agar tidak dianggap sebagai riba karena adanya tambahan dari pinjaman hutang, maka dapat menggunakan akad *kafalah bil ujah*. Hal demikian sebagaimana ketentuan *kafalah* yang diberlakukan dalam praktik *letter of credit* bahwa *kafalah* dengan imbalan adalah diperbolehkan dengan menyandarkan *kafalah* pada *ju'alah* atau imbalan atas suatu prestasi yang oleh mazhab Syafi'i diperbolehkan. Penggunaan *kafalah bil ujah* dalam *paylater* juga dapat didasarkan sebagaimana penjaminan yang juga berlaku dalam pengelolaan kartu kredit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri "Book Review: the Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries". *Journal of Indonesia economic and Business*, Vol. 31, No. 3. 2016.
- Astawa Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Aulia, Sa'atul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Paylater Traveloka", *Qanun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Direktoran Perbankan Syariah, *Kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Fitria, Yassinta, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal,"Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah", *El-Mal*, Vol. 4, No. 4 2023.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penulisan Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Kasdi, Abdurrohman, "Analisis Bank dalam Pandangan Fiqh", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Lestari, Made Ayu Gita "Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology dalam Hukum Posistif di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4 Tahun 2022.
- Lubis, Sopian, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani, "Kredit Paylater Pada Aplikasi Traveloka dalam Perspektif Bai' Bit Taqsith", *Al-Aqad*, Vol. 1, No. 1. 2021.

- Lubis, Suhrowardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2000.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23 dalam Muchammad Iksan, "Asas legalitas Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, Februari - Juli 2017
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Novendra, Bayu, Sarah Safira Aulianisa, Konsep Perbandingan Buy Now Pay Later dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, *Rechtsvinding*, vol 9 No 2 Agustus 2020.
- Rahayu, Titi, "Analisis Akad Jual Beli E Commerce Shiope Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishodiyah*, Vol. 3, No.2, November 2021.
- Restu Septiana Berlian, Aris Munandar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak", *Private Law*, Vol. 2, No.2, 2022.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jilid 4, Jakarta: Republika, 2020.

- Septiningsih, Ismawati dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopeepaylater" *Jurnal Global Citizen*, Vol. 2, Desember 2021.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2019.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- Syaifudin, Muh. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater, *al-Azhar*, Vol. 4, Nomor 2, Juli 2022.
- Wahid, Abd. "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh", *Saujana Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 01 2021.
- Widianto, Hanif Ahmad ,Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place", *SPeSIA Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.2, 2020
- Peraturan otoritas jasa keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, POJK No.77/POJK.01/2016
- Fatwa DSN nomor 57/DSNMUI/V/2007 tentang Letter of Credit dengan Kafalah bil Ujrah
- Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
- Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- M. Choirul Anwar, "Apa itu Paylater", dalam <https://money.kompas.com/read/2021/06/16/055201226/apa-itu-paylater-simak-definisi-contoh-dan-tips-agar-tak-terjebak?page=all>.
- Merdeka, "Teknologi Digital" dalam <https://www.merdeka.com/jateng/teknologi-digital->

adalah-alat-dengan-sistem-komputerisasi-ini-
penjelasan-lengkapnya-kln.html

Pusat Bantuan Shopee, “ *Bagaimana Prosedur Pembayaran Menggunakan SPaylater*”, dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F)

Ridhwan Mustajab, “ *Mayoritas Warga RI Pakai Paylater Untuk Kebutuhan Mendesak*”, dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/mayoritas-warga-ri-pakai-paylater-untuk-kebutuhan-mendesak>